



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA MATARAM

NOMOR : 518 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN TANJUNG KARANG PERMAI KECAMATAN SEKARBELA KOTA  
MATARAM UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA  
TENGGARA BARAT DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MATARAM TAHUN  
2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Mataram tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Tanjung Karang Permai Kecamatan Sekarbela Kabupaten/Kota Mataram untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Tanjung Karang Permai Nomor 026/PP.05.2 BA/52.71.04.1004/2024 tanggal 07 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN TANJUNG KARANG PERMAI KECAMATAN SEKARBELA KOTA MATARAM UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Tanjung Karang Permai Kecamatan Sekarbela Kota Mataram untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Karang Permai  
pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN TANJUNG KARANG  
PERMAI,

(JAMILUDDIN)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA MATARAM  
NOMOR : 518 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA KELURAHAN TANJUNG  
KARANG PERMAI KECAMATAN  
SEKARBELA KOTA MATARAM UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
MATARAM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN TANJUNG KARANG PERMAI  
KECAMATAN SEKARBELA KOTA MATARAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT DAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA MATARAM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Adya Fatria Pradita	Laki-Laki
2.	Annisa Larasati	Perempuan
3.	Desry Kurnia Dwi Iswahyuni	Perempuan
4.	Devi Hariyanti	Perempuan
5.	Dewi Sukma Bangsa	Perempuan
6.	Kadek Davin Orvala	Laki-Laki
7.	Qurrota A'yuni	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Eka Dina Juliani Utari. Ms	Perempuan
2.	Enissa Vury Rahmawati	Perempuan
3.	Hadi Wibowo	Laki-Laki
4.	Muhamad Ridho Pebriansyah	Laki-Laki
5.	Petronika	Perempuan
6.	Samsul Arifin	Laki-Laki
7.	Titik Ceriyani Miswaty	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Abdul Rachman	Laki-Laki
2.	Ahmad Ingqithon Iz An	Laki-Laki
3.	Cut Zakiyyah Safiatunnisa	Perempuan
4.	Indah Riwayati	Perempuan
5.	Kurratul Aini Putri	Perempuan
6.	Putri Ferdauzi Hanifia	Perempuan
7.	Yusman Arif	Laki-Laki

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Bakhtiar Ardiansyah	Laki-Laki
2.	Didik Juarsa	Laki-Laki
3.	Erwin Yusri Ramadhan	Laki-Laki
4.	Muhammad Eko Indriya Dinata	Laki-Laki
5.	Multahadi	Laki-Laki
6.	Purwanti Andayani	Perempuan
7.	Taufik	Laki-Laki

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Abdul Rachim	Laki-Laki
2.	Cu Maulana Bahtiar	Laki-Laki
3.	Muhammad Aprizul Widran	Laki-Laki
4.	Muhammad Irsal Fajri Efendy	Laki-Laki
5.	Muhammad Ramzi Makaarim	Laki-Laki
6.	Muhammad Reza Kautsary Efendy	Laki-Laki
7.	Ririn Diah Mariasti	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Adriano Igung Surya Putra	Laki-Laki
2.	Agista Kintan Rasumayana	Perempuan
3.	Kukuh Gilang Guntur	Laki-Laki

4.	Moehammad Panji Langka Putra	Laki-Laki
5.	Mohammad Adityawarman	Laki-Laki
6.	Muhammad Kukuh Suryantoro	Laki-Laki
7.	Siti Bimantari Setiawati	Perempuan

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Bani Irawan	Laki-Laki
2.	I Gede Widiyanto	Laki-Laki
3.	Muhammad Febriansyah	Laki-Laki
4.	Rachmat Ady Gunawan	Laki-Laki
5.	Sri Sundari Wiwi Machfuda	Perempuan
6.	Syarif Hidayatullah	Laki-Laki
7.	Wawan Pribadi	Laki-Laki

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ernawati	Perempuan
2.	Hajrian Firmansyah	Laki-Laki
3.	Lalu Johan Iskandar	Laki-Laki
4.	Muhammad Nizamuddin Al Afghan	Laki-Laki
5.	Nur Aisah	Perempuan
6.	Sahnim	Perempuan
7.	Syahrul Anwar	Laki-Laki

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Faozi Mufarid	Laki-Laki
2.	Lily Okta Wulandani	Perempuan
3.	Muhammad Zaini Hamdika	Laki-Laki
4.	Novita Indriyani	Perempuan
5.	Sudirman	Laki-Laki
6.	Suriyadi	Laki-Laki
7.	Tantowi Jauhari	Laki-Laki



TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Achmad Aprian Rossi	Laki-Laki
2.	Indra Jumrah	Perempuan
3.	Khairul Amri Fatullah	Laki-Laki
4.	Muhammad Sulaiman	Laki-Laki
5.	Nurhidayah	Perempuan
6.	Pendi Hamzah	Laki-Laki
7.	Siti Hadijah	Perempuan

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN TANJUNG KARANG PERMAI,

(JAMILUDDIN)